



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Kuala Kapuas, 18 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Seluruh Masyarakat Kab. Kapuas
2. Pengurus Gereja se-Kabupaten
Kapuas.

di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 36/450/SATGAS-COVID /KPS.2020

TENTANG

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN IBADAH DAN PERAYAAN
NATAL PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 443.1/193/SATGAS COVID-19 tanggal 15 Desember 2020 tentang Peningkatan Upaya Penanganan Corona Virus Diseases-2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Serta Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 23 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal pada Masa Pandemi COVID-19. Dalam rangka menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat serta meminimalisir kasus penularan Corona Virus Diseases 2019 di Kabupaten Kapuas, maka perlu adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan natal pada masa pandemi dengan pertimbangan peningkatan kasus Konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Kapuas.

Perayaan Natal di rumah Ibadah berdasarkan situasi riil dilingkungan rumah ibadah tersebut tidak hanya tergantung status Zona, jika terdapat kasus penularan COVID-19 dilingkungan rumah ibadah tersebut, maka rumah ibadah tidak dibenarkan untuk menyelenggarakan ibadah berjemaah/kolektif. Adapun panduan penyelenggaraan ibadah dan perayaan natal sebagai berikut :

1. Ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
2. Ibadah dan perayaan Natal selain diselenggarakan secara berjemaah/kolektif di rumah ibadah juga disiarkan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah;

3. Jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjemaah/kolektif tidak melebihi 50% dari kapasitas rumah ibadah;
4. Kewajiban Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah:
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. Membatasi pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki rumah ibadah;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - g. Melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi penghayatan akan nilai-nilai Natal;
 - i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - j. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaat/umat tamu yang datang dari luar kota (dapat memperlihatkan hasil test PCR atau Rapid Test yang masih berlaku).
5. Kewajiban umat yang akan mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjemaah/kolektif :
 - a. Jemaat/umat dalam kondisi sehat;
 - b. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 - d. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - e. Menjaga jarak antar jemaat/umat minimal 1 (satu) meter;
 - f. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - g. Bagi anak-anak dan jemaat/umat lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19 agar mengikuti ibadah secara daring di rumah masing-masing dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah;
 - h. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

Tim SATGAS Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa agar lebih meningkatkan peran serta dalam memberikan edukasi, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 serta melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan aktifitas sehari-hari.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman lebih lanjut, terima kasih.



BUPATI KAPUAS,

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta
4. Bapak Kepala BNPB RI di Jakarta
5. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
6. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
7. Kapolres Kapuas di- Kuala Kapuas
8. Komandan KODIM 1011/KLK di Kuala Kapuas
9. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di Kuala Kapuas
10. Kepala Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
11. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
12. Camat se-Kabupaten Kapuas